

**JURNAL ILMIAH**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA IJON DI  
KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHPERDATA**



**Oleh:**

**RAHENI**

**NIM: D1A116221**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA IJON DI  
KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHPERDATA**



Oleh :

**RAHENI**  
NIM : D1A116221

Menyetujui,  
Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Zaenal Arifin Dilaga".

**(H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum)**  
NIP. 19610712 198903 1 002

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA IJON DI  
KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHPERDATA**

**RAHENI**

**NIM: D1A116221**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli ijon di Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur dan mengetahui kedudukan hukum perjanjian jual beli Ijon menurut KUHPerdata. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif-Empiris penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pelaksanaan perjanjian ijon di Desa Sukamulia Timur Kabupaten Lombok Timur, sebagian besar melakukan perjanjian ijon untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Dalam praktek jual beli padi dengan cara ijon di desa Sukamulia Timur ini tidak menggunakan perjanjian tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antara petani dengan penendak (pembeli). Kedudukan Hukum Perjanjian jual beli Ijon terdapat dalam pasal 1334 ayat 1 KUHPerdata. Dibolehkan untuk mengadakan jual beli terhadap barang yang belum ada pada saat perjanjian tersebut dibuat, seperti jual beli padi yang baru akan ditanam tahun depan atau jual beli padi yang saat itu masih ditangan orang lain.

**Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, Ijon**

***IMPLEMENTATION OF IJON AND SALE PURCHASE AGREEMENT IN  
SUKAMULIA DISTRICT, EAST LOMBOK REGENCY PURSUANT TO  
CIVIL CODE  
ABSTRACT***

*This research was conducted in the East Sukamulia Village, Sukamulia District, East Lombok Regency. This research aims to determine the implementation of ijon (buy rice from a farmer by paying for long before the harvest) sale and purchase agreements in Sukamulia District, East Lombok Regency. Moreover, this research aims to affirm Ijon sale and purchase agreement's legal position according to the Civil Code. This research is Normative-Empirical Legal research and using secondary data. Most of ijon agreements in the village of East Sukamulia, East Lombok Regency was taken to meet urgent needs. The ijon sale and purchase agreement does not use a written agreement but only using a contract of mutual trust between the farmer and the buyer. Legal Position Ijon sale and purchase agreement contained in article 1334 paragraph 1 of the Civil Code. The article permitted to buy and sell goods that did not exist when the agreement was made, such as buying and selling rice that will be planted next year or buying and selling rice that was still in the hands of other people.*

***Keywords: Agreement, sale and purchase, ijon***

## I. PENDAHULUAN

Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat KUHPerdata), pada pasal 1457, bahwa :

*“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”<sup>1</sup>*

Sedangkan dalam Hukum Adat yang dimaksud dengan perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan antara pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain yang sanggup untuk membayar harga yang telah disepakati”.<sup>2</sup>

Perjanjian jual beli dapat di laksanakan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara ijon. Ijon atau ijoan ialah penjualan tanaman yang masih muda.<sup>3</sup> Dalam perjanjian Hukum Adat ijon adalah perjanjian pinjam meminjam uang modal yang pembayarannya menggunakan hasil panen. Dalam praktiknya, masyarakat desa dalam melaksanakan perjanjian jual beli dengan cara ijon ini sering dilakukan dengan cara lisan.

Para pihak hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati masing-masing. Aspek lain dari ijon serta perjanjian ini tidak mudah dituntut dipengadilan dikarenakan perjanjian ini tergolong perjanjian tidak bernama dan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sulitnya melakukan tuntutan pada pedagang

---

<sup>1</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 401

<sup>2</sup> Soerojo Wigajodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 211

<sup>3</sup> Soerojo Wigajodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 226.

yang menjebak petani dalam transaksi disebabkan karena perjanjian ini tergolong perjanjian berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan.

Perjanjian adat pada prinsipnya dilakukan berdasarkan itikad baik dari kedua belah pihak karena tradisi masyarakat adalah tolong menolong masyarakat adat menjunjung tinggi aspek religius. Itulah sebabnya perjanjian adat dibangun berdasarkan keterbukaan dan kejujuran.<sup>4</sup> Pelaksanaan ijon dibangun dengan suatu cara yang terbuka berlandaskan asas-asas kepercayaan karena perjanjian adat umumnya dilakukan oleh masyarakat adat yang bersifat tradisional dan tidak ada unsur mencari keuntungan yang berlebihan.

Walaupun transaksi dengan cara ijon ini berbeda-beda, namun pada dasarnya perjanjian ijon ini secara umum merupakan bentuk pinjaman uang yang pembayarannya menggunakan hasil panen. Dengan demikian penyusun berkesimpulan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan perjanjian jual beli Ijon di Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur? dan (2) bagaimanakah kedudukan hukum perjanjian jual beli Ijon menurut KUHPerdara?

Tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli ijon di Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur dan mengetahui kedudukan hukum perjanjian jual beli Ijon menurut KUHPerdara. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Manfaat Akademis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai jenjang Strata Satu

---

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 227.

(S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.

b) Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian jual beli ijon di Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur dan mengetahui kedudukan hukum perjanjian jual beli Ijon menurut KUHPerdata. c) Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat, memberikan informasi mengenai Dampak-dampak dari pelaksanaan perjanjian jual beli Ijon di Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan antara pembeli dengan penjual.

Teknik memperoleh data yaitu dengan pengumpulan data yang valid penelitian ini ditempuh dengan cara Studi kepustakaan dan Studi lapangan yaitu dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung dengan sumber-sumber informan yang ada pada tempat penyusun melakukan penelitian serta terhadap berbagai instansi yang ada kaitannya dengan pokok kajian atau penelitian. Dari penelitian yang dilakukan, maka dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### **Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli Ijon di Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur**

#### **Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Ijon di Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur.**

Praktek jual beli padi dengan cara ijon di desa Sukamulia Timur adalah menjual atau membeli hasil panen yang masih muda dan masih berada di dalam pohon. Praktek ijon yang dilakukan pedagang/tekgulak sudah mengakar dan menjadi bagian dari tradisi perdagangan hasil pertanian diperdesaan. Praktek ijon pada komoditi pertanian melibatkan banyak aktor dalam suatu mata rantai yang berperan sebagai distributor pinjaman sekaligus pengepul hasil pertanian.

Petani mengijonkan tanamannya untuk kebutuhan konsumtif, dan jangka pendek. Dari hasil wawancara dengan sebagian petani, dimana petani meminjam uang dan mengijonkan tanaman padinya untuk kebutuhan yang konsumtif. Dimana petani membutuhkan uang cepat karena di desak oleh kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Maka petani memenuhinya dengan cara ijon. Sistem pembayaran yang dilakukan adalah petani membayar setelah panen padi dengan model pengembalian memberikan hasil panen padi atau dalam bentuk uang sesuai

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak musarif, Pembeli Ijon di Desa Sukamulia Timur. 16 Mei 2020. 09.00 WIB. Desa Sukamulia Timur.

dengan kesepakatan kedua belah pihak. Antara petani dan tengkulak merupakan keluarga yang saling tolong menolong, dan saling menjaga kepercayaan.<sup>6</sup>

Dimana dalam praktek jual beli padi dengan cara ijon di desa Sukamulia Timur ini tidak menggunakan perjanjian tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antara petani dengan penendak(pembeli). Dalam penetapan harga hasil pertanian sebagai obyek penjualan, penendak(pembeli) melihat luas tanah dan juga hasil panen setiap kali para petani menanam padi di lokasi yang ingin di jual belikan dengan cara ijon.

Misalnya petani ingin menjual padinya yang masih muda dengan harga Rp. 4.000.000.(empat juta rupiah)maka terjadilah kesepakatan atau perjanjian antara petani dan penendak(pembeli) yang bisa di terima oleh kedua belah pihak. Kemudian penendak memberikan uang kepada petani sebagai tanda jadi.<sup>7</sup>

Cara yang sering di lakukan para petani untuk menghubungi penendak (pembeli) dimana petani meminjam uang dan mengijonkan tanaman padinya untuk kebutuhan yang konsumtif. Dimana petani membutuhkan uang cepat karena di desak oleh kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, maka petani memenuhinya dengan cara ijon. Sistem pembayaran yang dilakukan adalah petani membayar setelah panen padi dengan model pengembalian memberikan

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak musarif, Pembeli Ijon di Desa Sukamulia Timur.16 Mei2020. 09.20 WIB. Desa Sukamulia Timur.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Tamrin, Petani di Desa Sukamulia Timur.20 Mei 2020. 10.15 WIB. Desa Sukamulia Timur

hasil panen padi atau dalam bentuk uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Adapun beberapa faktor atau alasan yang mendorong masyarakat desa Sukamulia (petani) dan tengkulak (pembeli) melakukan sistem jual beli secara ijon adalah sebagai berikut:<sup>9</sup> a) Dari pihak Penjual(Petani) dikarenakan terdesak kebutuhan, transaksi mudah dan cepat serta karena kebiasaan. b) Dari pihak pembeli karena modal utuh, melakukan dengan saling suka rela dan tolong-menolong. Dalam menentukan penetapan harga, pihak pembelilah yang menentukan harga jual dari padi tersebut,dan terkadang terjadi nego (tawar-menawar).

Adapun kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Sukamulia menurut Bapak Tamrin<sup>10</sup>, setelah terjadinya kesepakatan jual beli, padi yang belum dituai (dipetik) belum sepenuhnya menjadi milik pembeli. Dengan kesepakatan dan pembayaran uang muka, bukan berarti perjanjian yang ia adakan sudah berakhir sepenuhnya, petani masih mempunyai tanggungan untuk merawat padi sampai tiba masa panen. Dengan demikian, masing-masing pihak masih mempunyai ikatan sampai barang diserahkan kepada pembeli dan uang diterima oleh penjual.

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Sumasni, Petani di Desa Sukamulia Timur.20 Mei 2020. 10.15 WIB. Desa Sukamulia Timur

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Tamrin, Petani di Desa Sukamulia Timur.20 Mei 2020. 10.15 WIB. Desa Sukamulia Timur.

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Tamrin, Petani di Desa Sukamulia Timur.20 Mei 2020. 10.15 WIB. Desa Sukamulia Timur

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tamrin, bahwa sistem pembayaran dalam jual beli ijon adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara memberi uang muka Dan pelunasan akan dilakukan setelah padi dituai atau dipetik. Penendak (pembeli) menawarkan pembelian hasil panen padi kepada petani dengan cara menaksir harga tanaman padi, ketika nanti pada saat panen akan dilunasi seluruh pembayarannya, tapi pada saat akad terjadi dan padi juga belum siap panen petani hanya mendapatkan pembayaran uang mukanya saja, banyaknya 10 pembayaran uang muka tergantung kesepakatan petani dan penendak (pembeli). Biasanya 5% dari harga jual.

#### **Kedudukan Hukum Perjanjian Jual beli Ijon menurut KUHPerdata.**

Perjanjian ijon adalah perjanjian berdasarkan hukum kebiasaan yang turun temurun yang dipraktikan dalam masyarakat dan didasarkan pada hukum perjanjian. Mengingat bisnis ini merupakan bisnis yang beresiko tinggi dan merupakan bisnis kalah menang (*zero zum business*).<sup>11</sup>

Di dalam KUHPerdata, perjanjian dengan cara ijon ini memiliki kekosongan norma hal ini dikarenakan tidak adanya Pasal yang mengatur tentang perjanjian cara ijon di dalam KUHPerdata. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan". Sementara momentum terjadinya jual beli akan ada setelah adanya

---

<sup>11</sup> Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2012.hlm. 393

kesepakatan dari para pihak. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

*“Jual beli telah dianggap terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.*<sup>12</sup>

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>13</sup>

Menurut pasal 1540 KUHPerdata, bila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, debitur membayar utangnya kepada penjual, maka hal ini cukup untuk membebaskan debitur. Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya saja, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing- masing pihak secara timbal balik satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka jual beli dimasukkan dalam buku ketiga tentang perikatan.<sup>14</sup>

Dasar hukum perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak

---

<sup>12</sup>R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op., Cit.*, hlm. 401

<sup>13</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 2013. hlm. 401

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 8

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>15</sup> Menurut pasal 1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, debitur membayar utangnya kepada penjual, maka hal itu cukup untuk membebaskan debitur.<sup>16</sup>

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>17</sup> Bunyi pasal tersebut bermakna bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis. Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta. Sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

---

<sup>15</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. hlm. 401

<sup>16</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op., Cit.*, hlm.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 370

Di dalam hukum Perdata, Pasal 1457 KUHPerdata menentukan bahwa jual beli tersebut maksudnya untuk menentukan apa yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Dalam pasal 499 KUHPerdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa objek jual beli itu adalah barang dan hak atas suatu benda yang dapat dimiliki. Benda yang dimaksud dalam pasal 449 tersebut dibatasi oleh pasal 1332 KUHPerdata, yaitu hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan objek jual beli, barang tersebut tidak meliputi barang yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti jalan raya, sungai-sungai dan lain-lain juga barang tersebut tidak boleh berupa barang yang dilarang oleh undang-undang seperti ganja dan lain-lainnya.<sup>18</sup>

Dibolehkan untuk mengadakan jual beli terhadap barang yang belum ada pada saat perjanjian tersebut dibuat, seperti jual beli padi yang baru akan ditanam tahun depan atau jual beli beras yang saat itu masih ditangan orang lain, hal tersebut terdapat dalam pasal 1334 ayat 1 KUHPerdata.<sup>19</sup> Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa objek jual beli menurut KUHPerdata adalah barang, baik yang sudah ada maupun yang belum ada dan hak atas suatu barang yang dapat dimiliki.

---

<sup>18</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. hlm. 373

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III*, hlm.

## **Kedudukan Hukum Pihak Penjual Menurut KUHPerdato**

Kedudukan para pihak di dalam perjanjian jual beli terbagi kedalam hak dan kewajiban pihak penjual dan pihak pembeli sebagaimana diatur dalam pasal 1457 KUHPerdato yang selanjutnya disebut KUHPerdato diatas. Hak dari pihak penjual adalah pihak penjual berhak menerima sejumlah materi/uang dari pihak pembeli, sedangkan kewajibanya yaitu sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdato pasal 1473 bahwa;

*“Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya “. <sup>20</sup>*

Praktek di lapangan berdasarkan itikad baik, memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, melainkan juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian. Menurut teori klasik hukum kontrak, asa itikad baik dapat diterapkan dalam situasi di mana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap prakontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu.<sup>21</sup>

Selanjutnya pada pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdato diatur lebih lanjut tentang kewajiban penjual yang berbunyi sebagai berikut;

---

<sup>20</sup>R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. hlm. 404

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 4-5

*“Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”.*<sup>22</sup>

### **Kedudukan Hukum Pihak Pembeli Menurut KUHPerdata**

Kedudukan pihak pembeli yaitu berupa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak pembeli sebagaimana diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHP yang menjadi hak dari pihak pembeli adalah berhak menerima kebendaan berikut hak atas kebendaan tersebut dari pihak penjual dengan jaminan sepenuhnya dari penjual, bahwa kebendaan dan hak kebendaan yang diserahkan itu merupakan hak milik sepenuhnya dari penjual tersebut.<sup>23</sup>

Sedangkan kewajiban dari pihak pembeli adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1513 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata yaitu:

*“kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam persetujuan”.*<sup>24</sup>

Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam pasal Undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaksud didalam pengertian jual beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar-menukar, atau kalau harga itu berupa suatu jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dengan begitu seterusnya.

---

<sup>22</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. hlm. 404

<sup>23</sup> Winanto. *Asas keadilan dalam Hukum Perjanjian berdasarkan KUHPerdata*. Bina Cipta. Jakarta. 2005. hlm. 19

<sup>24</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. hlm. 412

Dalam pengertian jual beli sudah termaksud pengertian bahwa disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang.<sup>25</sup>

### **Perjanjian bersyarat dengan ketetapan waktu**

Macam-macam Perikatan Menurut Undang-undang Perjanjian (BW) dibedakan atas beberapa macam, yakni :<sup>26</sup> a) Perikatan bersyarat (*voorwaardelijk*) Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau terjadi. Mungkin untuk memperjelaskan bahwa perikatan itu barulah akan lahir, apabila kejadian yang belum tentu timbul itu. Suatu perjanjian yang demikian itu, menggantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan (*opschortende voorwaarde*). b) Perikatan Dengan ketetapan Waktu (*tidjsbepaling*) Maksud syarat “ketetapan waktu” ialah bahwa pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya sudah pasti, atau berupa tanggal yang sudah tetap.

Contonya:”K berjanji pada anak laki-lakinya yang telah kawin itu untuk memberikan rumahnya, apabila bayi yang sedang dikandung istrinya itu telah dilahirkan.”<sup>27</sup> Perbedaan antara suatu syarat dengan ketetapan waktu ialah yang pertama, berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana.

---

<sup>25</sup>Winanto.Asas keadilan dalam Hukum Perjanjian berdasarkan KUHPerdato.hlm. 20

<sup>26</sup>Winanto.Asas keadilan dalam Hukum Perjanjian berdasarkan KUHPerdato.hlm. 56

<sup>27</sup> Effendi. [http:// ilmu hukum uin suka.blogspot.com/2013/06/macam-macam-perikatan.html](http://ilmu.hukum.uin.suka.blogspot.com/2013/06/macam-macam-perikatan.html). Diakses 1 Juli 2020. 15.00 WIT

Sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan datang, meskipun belum dapat ditentukan kapan datangnya. Misalnya meninggalnya seseorang. Cocontoh-contoh suatu perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, banyak sekali dalam praktek seperti perjanjian perburuhan, suatu hutang wesel yang dapat ditagih suatu waktu setelahnya dipertunjukan dan lain sebagainya.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1) Pelaksanaan perjanjian ijon di Desa Sukamulia Timur Kabupaten Lombok Timur, sebagian besar melakukan perjanjian ijon untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Dalam praktek jual beli padi dengan cara ijon di desa Sukamulia Timur ini tidak menggunakan perjanjian tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antara petani dengan penendak(pembeli). Dalam penetapan harga hasil pertanian sebagai obyek penjualan penendak(pembeli) melihat luas tanah dan juga hasil panen setiap kali para petani menanam padi di lokasi yang ingin di jual belikan dengan cara ijon. Namun kebanyakan petani meminjam uang terlebih dahulu dan dibayar setelah panen dan jarang petani yang menjual hasil panennya yang masih muda dan yang masih di pohon. 2) Kedudukan Hukum Perjanjian jual beli Ijon terdapat dalam pasal 1334 ayat 1 KUHPerdara. Dibolehkan untuk mengadakan jual beli terhadap barang yang belum ada pada saat perjanjian tersebut dibuat, seperti jual beli padi yang baru akan ditanam tahun depan atau jual beli padi yang saat itu masih ditangan orang lain. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa objek jual beli menurut KUHPerdara adalah barang, baik yang sudah ada maupun yang belum ada dan hak atas suatu barang yang dapat dimiliki.

## **Saran**

Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1) Bagi penjual diharapkan pada saat menjual padi harus memenuhi akad perjanjian untuk menghilangkan unsur rugi antara kedua belah pihak sedangkan untuk pembeli (penendak) diharapkan lebih cermat dan berhati-hati dalam menaksir padi yang hendak di belinya supaya tidak terjadi salah penaksiran yang dapat menyebabkan kerugian. Dan Sistem pembayaran yang dilakukan adalah petani membayar setelah panen padi dengan model pengembalian memberikan hasil panen padi atau dalam bentuk uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2) Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku dan Artikel.**

- Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, 2010. *Sistem Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady. 2012 *Pengantar Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti.2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Soerojo Wigajodipoero, 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT Toko Gunung Agung, Jakarta,.
- Winanto. 2005. *Asas keadilan dalam Hukum Perjanjian berdasarkan KUHPerdata*. Bina Cipta. Jakarta.

### **Internet**

- Effendi. [http:// ilmu hukum uin suka.blogspot.com/2013/06/macam-macam-perikatan.html](http://ilmu.hukum.uin-suka.blogspot.com/2013/06/macam-macam-perikatan.html). Diakses 1 Juli 2020. 15.00 WIT